



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 299/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 153/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat

dan . . .

- dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan penggantian Anggota KPPS dapat dilakukan apabila Anggota KPPS yang bersangkutan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 153/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, Sdr. Wawan Hernawan adalah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 11;
 - d. bahwa Sdr. Wawan Hernawan telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 11;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 153/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan . . .

Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- f. bahwa berdasarkan rekomendasi Panwaslu Mangunjaya nomor: 021/K.Bawaslu.JB-13-10/KP.04/XI/2020 Sdr. Wawan Hernawan bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 11;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang . . .

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Memperhatikan: Surat Pengunduran Diri Sdr. Wawan Hernawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 153/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

N A M A	L\ P	A L A M A T
WAWAN HERNAWAN	L	

disertai ucapan terima kasih atas perkenannya menjadi bagian dari Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat sebagai berikut:

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

N A M A	L\ P	A L A M A T
AYU NITRIA RIZKI	L	

sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, sehingga Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama

1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020, kecuali yang baru ditetapkan dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MANGUNJAYA,

ttd.

ABDUL GOFIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 299/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR 153/PP.04.2-
Kpt/3218/Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN
MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SUHURI, S.Ag.	L	
2.	DIAN GUMELAR	L	
3.	MUTOHIRIN	L	
4.	FITRI MELIA MARYAM	P	
5.	ARIYOGI SULISTIAN	L	
6.	ZAENAL MAFTUHIN	L	
7.	WIFAUN NASIAH	P	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AMIN SUPANGAT	L	
2.	MAMAY MUGIARTO	L	
3.	RUDI BAHTIAR	L	
4.	ANDI MUTAKIN	L	
5.	NANANG SUKWANTO	L	
6.	ALFIN NURMILLAH	P	
7.	A. SOLATUN	P	

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ENCON KARYONO	L	
2.	AI NURMALA	P	
3.	RENI ROHAENI	P	
4.	NENDEN HERLINA	P	
5.	HERLAN GUNAWAN	L	
6.	SUKAESIH	P	
7.	AYU YULIANI	P	

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MUHAMAD IQBAL MUSTOPA	L	
2.	SYAMSUL FALAH	L	
3.	ASEP WAHIDIN	L	
4.	FAISAL FADLI RAIS	L	
5.	RAFI RAIS NURHAKIM	L	
6.	MUSTOFA AZAHRI	L	

7.	ENCEP ADIL MUNAWAR	L	
----	-----------------------	---	--

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MUHAJIR	L	
2.	PARHANI FITRI	L	
3.	SYIFAUNNAJLA KHAIRUNNISA	P	
4.	KHUSNUL KHOTIMAH	P	
5.	RIJAL JAMAL M.	L	
6.	DEHIKA ADIKTRI	P	
7.	LUTFI ABIM PERMADANI	L	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MANSYUR	L	
2.	SUHABUN	L	
3.	NASIMAN	L	
4.	IMAN NUROHMAN	L	
5.	SETO WAHYU WIDAYAT	L	
6.	RUHIYAT	L	
7.	TUKIMAN	L	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	PEPI NURHIDAYAT	L	
2.	UMI MUTOHAROH	P	
3.	FANI KHOERUNISA	P	
4.	NENG MILA MULYANI RAHAYU	P	
5.	SANTI WIDI ASTUTI	P	

6.	DEWI PUJI ASTUTI	P	
7.	FANI SUNANDAR	L	

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MAMAN KASIMAN	L	
2.	ALI BUSTOMI	L	
3.	IDA WIDAYANTI	P	
4.	HENDRIANTO	L	
5.	UTARI	P	
6.	ANDRIAN TIRTA DWIGUNA	L	
7.	FAIZ ABDUL MALIK	L	

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ARIS DWI W.	L	
2.	AGUS SALIM ALHASAN	L	
3.	YANTI TRISNAWATI	P	
4.	SARWIYANI	P	
5.	ROY DWI CAHYO	L	
6.	LYDIA YULIANTIKA	P	
7.	INDRA ERI KARDANU	L	

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AHMAD SANGIDIN	L	
2.	SUHARTI, S.Pd.	P	
3.	MUSLIHUDIN	L	

4.	YASIN R. K.	L	
5.	AWANG ANDREANSYAH	L	
6.	SUSI WIDIAWATI	P	
7.	RUHENDI	L	

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	JOHAN, S.Pd.	L	
2.	NAZAR MAHENDRA	L	
3.	IDIN, S.Pd.	L	
4.	IRPAN HASANUDIN	L	
5.	AYU NITRIA RIZKI	L	
6.	SRI GUSMAWATI	P	
7.	IDA FARIDA	P	

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	YUDI MOH. SURYADI	L	
2.	YENI ROHAENI	P	
3.	RITA KARTIKA R.	P	
4.	PARYATI	P	
5.	HAMDAN HERIDANSYAH	L	
6.	YOGI LUKMAN HAKIM	L	
7.	RIAN BAGUS P.	L	

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MANGUNJAYA,

ttd.

ABDUL GOFITR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal